

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini terdapat di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah penduduknya 263.623 jiwa yang terdiri atas 132.665 jiwa penduduk laki-laki dan 130.958 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022. Dengan luas wilayah 1.770,77 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Motto daerah ini adalah “Murakata” yang diambil dari Bahasa Banjar, singkatan kata dari kata Mufakat, Rakat, dan Seiya-sekata dalam pemikiran maupun dalam pelaksanaan. Barabai adalah sebuah kecamatan dan pusat administrasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan. Barabai terletak di tepi sungai Barabai dan berjarak 165 km di sebelah utara Kotamadya Banjarmasin ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan (sekitar 4-5 jam dengan mengendarai mobil). Barabai terletak di kaki Pegunungan Meratus yang membentang dari selatan hingga utara pulau Kalimantan.

#### **B. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap beberapa mantan suami pasca perceraian di Pengadilan Agama dengan fokus wawancara yang terkait tentang Sikap Suami Terhadap Besaran Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah*

---

<sup>1</sup>Mochamad Qois Bimantara, Radina Yasinta Karolina, *Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka* ( 2022), BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah: CV Karya Bintang Musim, 2022, 32.

Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. Adapun hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut.

1. Informan 1

a. Identitas

Nama : H A R (Suami)

Pendidikan Akhir : S1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Barabai

b. Uraian Wawancara

Dalam Nomor Perkara: 245/Pdt.G2022/PA.Brb, berdasarkan hasil wawancara menurut informan pertama bahwa beliau telah menikah kurang lebih selama 17 tahun dan tidak memiliki anak, beliau juga sudah mengetahui tentang mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah terjadinya perceraian, untuk mengenai ketetapan hakim tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dibebankan kepada beliau sebesar Rp 4.500.000., beliau membayarnya sebesar yang dibebankan kepada beliau Rp 4.500.000. dan nafkah *mut'ah* sebesar Rp 20.000.000. Mengenai ketetapan hakim tersebut beliau tidak setuju atas penetapan putusan dari Pengadilan Agama Barabai yang menentukan bahwa narasumber untuk membayar yang tidak sesuai dengan pendapatan dari narasumber tersebut. Maka narasumber mencoba untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk meminta hakim agar menggugurkan nafkah *iddah* dan keberatan atas nilai dari *mut'ah* yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Barabai karena sikap istri yang tidak patuh terhadap suami *nusyuz*. Dengan demikian,

pihak dari narasumber menerima dengan berat hati atas keputusan dari Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan Nomor Perkara 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengabulkan banding dari narasumber agar dapat menggugurkan nafkah *idd'ah* tetapi *mut'ah* tidak dapat dikabulkan atas nilai dari *mut'ah* oleh hakim dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang tidak sesuai dari pendapatan narasumber. Kemudian mengenai sikap beliau menerima ketentuan hakim tersebut dengan hati terpaksa namun berusaha untuk tetap tegar, sabar dan ikhlas.

## 2. Informan 2

### a. Identitas

Nama : S R (Suami)

Pendidikan Akhir : MTSN

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Barabai

### b. Uraian Wawancara

Dalam Nomor Perkara 343/Pdt.G/2019/ PA. Brb berdasarkan hasil wawancara bahwa beliau telah menikah kurang lebih selama 7 bulan dan belum memiliki anak, beliau juga sudah mengetahui tentang mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah terjadinya perceraian, untuk mengenai ketetapan hakim tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dibebankan kepada beliau sebesar Rp 4000.000. , beliau merasa tidak mampu untuk membayarnya, namun beliau hanya mampu membayar nafkah *iddah* sebesar Rp 3000.000, dan *mut'ah* sebesar Rp 250.000. Mengenai ketetapan hakim tersebut beliau sangat setuju namun beliau tidak

mampu untuk membayarnya yang sesuai ditentukan dengan ketetapan tersebut. Kemudian mengenai sikap beliau menerima ketentuan hakim, berusaha untuk tetap tegar, sabar dan ikhlas.

### 3. Informan 3

#### a. Identitas

Nama : A H (Suami)

Pendidikan Akhir : S1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Barabai

#### b. Uraian Wawancara

Dalam Nomor Perkara: 274/Pdt.G/2013/ PA. Brb, berdasarkan hasil wawancara bahwa beliau melakukan pernikahan kurang lebih selama 1 tahun dan tidak memiliki anak, beliau juga telah mengetahui mengenai kewajiban untuk membayarkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri. Ketetapan hakim untuk membayarkan *mut'ah* nya saja dan tidak mendapatkan nafkah *iddah* karena alasan istri tidak patuh terhadap suami *nusyuz*. Beliau mengatakan bahwa selama satu tahun kehidupan rumah tangga tidak berjalan dengan baik, karena tidak ada hubungan yang harmonis dalam rumah tangga beliau, dan isteri beliau pun juga telah meninggalkan rumah tanpa seizin dari suaminya. Dan suatu waktu beliau mencoba untuk mengajak istrinya untuk bisa berkumpul bersama lagi dirumahnya, tetapi istrinya menolak untuk kembali kerumah lagi. Maka dengan ini jelas dalam hukum islam perilaku isteri merupakan tidak patuhnya istri terhadap suami dan meninggalkan rumah tanpa seizin dari suami. Maka beliau

mengajukan cerai talak kepada Pengadilan Agama Barabai, dan Pengadilan Agama Barabai mengabulkan permohonan beliau, dengan menetapkan bahwa nafkah yang diberikan kepada istri setelah perceraian hanya memberikan *mut'ah* saja, dengan alasan hakim karena istrinya tidak patuh terhadap suami *nusyuz*.

#### 4. Informan 4

##### a. Identitas

Nama : A Y (Suami)

Pendidikan Akhir : S1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Barabai

##### b. Uraian Wawancara

Dalam Nomor Perkara: 229/ Pdt.G/ 2001/Pa.Brb, berdasarkan hasil wawancara bahwa beliau telah menikah kurang lebih 12 tahun, dan memiliki 2 orang anak kemudian beliau sudah memahami tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian, menurut beliau mengenai ketetapan hakim tentang nafkah pasca perceraian adalah suatu kewajiban bagi mantan suami kepada mantan istri, karena peraturan undang-undang dan pengadilan agama mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah pasca perceraian untuk memberikan biaya penghidupan, seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dan beliau merasa tidak keberatan dengan ketetapan hakim terhadap nafkah *iddah* dan *mut'ah* karena itu suatu kewajiban, sehingga sikap beliau mengenai ketentuan nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus bisa diterima oleh mantan suami dengan ikhlas dan bertanggung jawab.

Dari hasil penulisan dapat dilihat dari matriks sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Matriks**

No	Informan	Pekerjaan	Usia Pernikahan	Sikap Suami	Alasan Dasar Suami
1.	H A R	PNS	17 Tahun	Suami keberatan terhadap ketetapan hakim yang hakim berikan	Karena besaran nafkah yang tidak sesuai dengan kesanggupan dari suami.
2.	S R	Swasta	7 Bulan	Suami hanya membayar sesuai dengan kemampuan beliau.	Tidak memiliki kemampuan untuk bisa membayar sesuai dengan ketetapan yang ada.
3.	A H	PNS	1 Tahun	Memenuhi kewajiban beliau memberikan nafkah pasca perceraian kepada mantan istri.	Nafkah pasca perceraian itu merupakan suatu hak untuk istri mendapatkan nafkah pasca perceraian karena itu merupakan kewajiban bagi suami setelah perceraian.
4.	A Y	PNS	1 Tahun	Tidak keberatan atas besaran nafkah yang telah ditetapkan oleh hakim.	Karena itu suatu kewajiban yang lahir setelah adanya perceraian dan menerimanya dengan Ikhlas dan bertanggung jawab.

### C. Analisis

Dari hasil wawancara yang sudah penulis uraikan pada laporan hasil penulisan diatas, adanya perbedaan sikap dan pendapat mantan suami terkait

besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, yang mana timbul perbedaan sikap dari beberapa informan (mantan suami).

Berdasarkan hasil penulisan maka penulis menguraikan sikap dan alasan suami terhadap besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus dipenuhinya kepada mantan isteri, maka penulis menguraikan sikap suami yang sependapat dan kurang sependapat terhadap ketetapan hakim, dan alasan suami terkait besaran nafkah yang ditetapkan kepadanya.

#### 1. Sikap Suami Terhadap Besaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Pasca Perceraian

Sikap merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk merespon keadaan atau situasi yang sedang terjadi. Sikap terhadap sesuatu situasi biasanya digambarkan sebagai respon seseorang terhadap kesadaran terhadap situasi didekatnya, seseorang merespon apakah dia suka atau tidak suka terhadap situasi yang terjadi, tentu sikap terhadap sesuatu hal tidak lahir dengan sendirinya, sikap dibentuk berdasarkan pandangan atau pemikiran yang seiring bertumbuh dengan suatu permasalahan. Bagaimana sikap seseorang dalam menghadapi permasalahan tersebut, apakah dia seorang berpikir pada yang positif atau negatif.

##### a. Sikap Suami Yang Menerima

Dari hasil penulisan bahwa mereka berpendapat menerima saja dengan hasil ketetapan besaran nafkah dari hakim mereka menganggap bahwa nafkah pasca perceraian itu wajib untuk dibayarkan sebagai hadiah terakhir dari suami untuk mantan isteri,

dan memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum maupun agama sesuai dengan kemampuan dari suami.

b. Sikap Suami Yang Tidak Menerima

Berdasarkan hasil penulisan bahwa suami yang berpendapat tidak menerima terhadap besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang ditetapkan karena mereka menganggap bahwa hakim memberikan ketetapan diluar kemampuan dari mereka, sehingga mereka merasa keberatan terhadap ketetapan tersebut, dan alasan lain bahwa mantan isteri melakukan nusyuz sehingga mereka keberatan terhadap besaran nafkah yang ditetapkan terlalu besar terhadap isteri yang nusyuz kepada suami, maka daripada itu mereka tidak menerima atau keberatan terhadap hasil ketetapan dari hakim.

Terkait dengan penulisan ini sikap suami terhadap besaran nafkah yang ditetapkan oleh hakim pengadilan, tentu akan muncul berbagai sikap dan tanggapan atas ketetapan dari hakim dalam memberikan penetapan nafkah *iddah*<sup>2</sup> dan *mut'ah* yang di bebankan kepada suami. Tentu hakim dalam menentukan besaran nafkah harus mempertimbangkan berdasarkan kemampuan dan kepatutan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan melihat apakah mantan isteri tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak taat kepada suami. Dalam penetapan pemberian nafkah hakim juga harus bisa mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan yang menyebabkan mereka melakukan perceraian,

---

<sup>2</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 303.

sehingga hakim memberikan keputusan dan keadilan bagi mereka yang akan bercerai.

Tentu berbagai macam sikap apakah mereka sependapat atau tidak sependapat terhadap keputusan dari hakim. Dari beberapa data hasil wawancara ada sikap suami yang setuju-setuju saja ada juga yang tidak setuju dan ada merasa keberatan juga tidak keberatan terhadap keputusan hakim. Nafkah ialah biaya yang harus dikeluarkan suami dalam memenuhi kewajibannya untuk keperluan istri yang meliputi makanan minuman, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal lain yang diperlukan istri yang harus disediakan.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan bahwa dalam hal sikap terhadap keputusan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*<sup>4</sup> ada berbagai sikap terhadap keputusan hakim, ada yang menerima setuju-setuju saja maupun ada yang merasa keberatan, informan 1 mengatakan bahwa beliau merasa keberatan kepada keputusan hakim, hakim membebankan kepada informan 1 harus membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada beliau sebesar Rp. 4.500.000,00 untuk memberikan nafkah *iddah*, dan Rp. 20.000.000,00 untuk memberikan *mut'ah*, maka daripada itu beliau mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi Agama untuk melakukan banding, dan Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan permohonan untuk memberikan keringanan kepada informan atas nilai nafkah pasca perceraian. Dan dari hasil wawancara dengan informan 2,

---

<sup>3</sup>Agustin Hanapi, Mulyadi Mulyadi, and Mursyid Djawas, "Isbat Nikah Siri Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukan," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 86

<sup>4</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 401–402.

beliau mengatakan mengenai ketetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* merasa setuju-setuju saja yang dibebankan kepada beliau sebesar Rp. 4.000.000 akan tetapi beliau tidak memiliki kemampuan untuk bisa membayar nafkah yang telah ditentukan akan tetapi beliau hanya mampu membayar sebesar Rp. 3.000.000. Beliau merasa tidak keberatan terhadap ketetapan hakim mengenai besaran nafkah pasca perceraian.

Dari hasil wawancara dengan informan 3, bahwa beliau mengatakan merasa tidak keberatan terhadap ketetapan dari hakim mengenai nafkah pasca perceraian, karena hakim menetapkan bahwa suami hanya memberikan *mut'ah* saja, dan nafkah *iddah* tidak ada. Dan hasil wawancara dengan informan 4, beliau mengatakan bahwa merasa tidak keberatan karena Pengadilan Agama telah menetapkan itu sebagai suatu pemberian atau hadiah kepada mantan isteri setelah terjadinya perceraian, dan beliau menerima ketetapan itu dengan ikhlas karena itu suatu kewajiban nafkah pasca perceraian.

Bahwa dari hasil wawancara dengan beberapa informan memiliki jawaban yang beragam mengenai sikap besaran nafkah yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama, dan para informan juga telah mengetahui bahwa nafkah pasca perceraian itu menjadi suatu kewajiban bagi suami untuk memberikannya kepada mantan istri, dan dalam agama islam menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang mampu dan memiliki kelapangan rezeki agar bisa memberi nafkah kepada mantan istri yang telah dijelaskan dalam Q.S. At-Talaq/65 ayat 7:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Q.S. At-Talaq/65: 7. <https://quran.kemenag.go.id> .

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepada. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Maka daripada itu diharapkan kepada mantan suami agar bisa memberikan nafkah yang menurutnya sesuai dengan kemampuan, dan dalam agama islam Allah SWT telah mengatakan bagi siapa yang menceraikan istrinya maka hendaklah dia diberikan nafkah pasca perceraian yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara kebanyakan dari para informan telah memenuhi kewajibannya untuk membayarkan nafkah pasca perceraian walaupun dengan berbagai sikap atas ketetapan yang telah ditentukan. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 menyebutkan bahwa: “Mantan istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali bila dia tidak patuh kepada suami *nusyuz*”.

## 2. Alasan Dasar Suami Menerima Ketetapan Nafkah Yang Ditentukan

Dari temuan penulis adanya alasan suami yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut penulis juga tidak sependapat dengan informan I dan II bahwa atas ketetapan hakim yang berikan, karena besarnya nafkah yang tidak sesuai dengan kesanggupan dari suami yang mengharuskan suami untuk membayar nafkah itu, penulis setuju istri hanya diberikan nafkah *mut'ah* karena sikap istri yang tidak

patuh terhadap suami *nusyuz*. KHI tidak mengatur secara khusus terkait masalah *nusyuz*, hanya mengatur tentang standar adanya *nusyuz* dari pihak istri dan akibat hukumnya. Standar *nusyuz* istri diatur dalam pasal 84 ayat (1), yaitu “Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”.

Sedangkan informan III dan IV menyebutkan nafkah pasca perceraian itu merupakan suatu hak istri untuk mendapatkan nafkah, kemudian kewajiban suami setelah perceraian ialah memberikan nafkah secara patut, penulis sependapat nafkah pasca perceraian itu wajib diberikan kepada mantan istri karena mereka tidak tau lagi bagaimana kehidupan mereka setelah perceraian.

Nafkah diberikan secara patut atau kemampuan suami berlandaskan Q. S.

At- Talaq/65 Ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberikan nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Q.S. At-Talaq/65: 7. <https://quran.kemenag.go.id> .

Kewajiban bagi suami kepada mantan istri agar bisa berlaku adil dan memenuhi kewajiban nafkah dalam rumah tangganya. Namun dalam membangun rumah tangga tentu ada dinamika-dinamika dalam rumah tangga yang sering kali bisa menimbulkan perselisihan paham antara suami dan istri, padahal mereka diharuskan agar bisa mempertahankan dan mewujudkan dari tujuan perkawinan berdasarkan agama islam.

Perceraian merupakan suatu jalan yang telah ditetapkan agar perselisihan itu menjadi berakhir, akan tetapi agama islam sangat melarang untuk melakukan hal tersebut, karena itu merupakan perkara yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Perceraian sebagai bentuk putusnya ikatan hubungan antara suami dan istri, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam pasal 38 menjelaskan bahwa putusnya perkawinan itu karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Putusan Pengadilan.

Perceraian melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri, bahwa mengenai nafkah pasca perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa mantan isteri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah *iddah* selagi dia patuh dan tidak melakukan *nusyuz*. Nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan kewajiban yang melekat pada suami untuk membayarkan nafkah pasca perceraian yang sesuai dengan kepatutan dan kemampuan dari suami melalui ketetapan hakim. Nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam hal ini menjadi pemberian dari suami kepada mantan istri

setelah diceraikan. Perceraian terjadi akibat beberapa faktor yang mempengaruhi di Indonesia:

- a. Faktor Ekonomi;
- b. Faktor Perselisihan dan Kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Faktor Perselingkuhan;
- d. Faktor Faktor Lain.

Kebanyakan kasus perceraian di Indonesia terjadi akibat Faktor Ekonomi dan Perselisihan dalam rumah tangga, faktor ekonomi menjadi faktor yang kerap dijadikan alasan dalam mengajukan permohonan perceraian, sebab dari faktor ekonomi akan muncul berbagai faktor yang dapat menimbulkan perselisihan dan percekocokan yang mengakibatkan perceraian. Dan menurut faktor perselisihan seringkali bahwa perbedaan sudut pandang terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dalam waktu berkepanjangan, sehingga jalan terakhir atau yang terbaik bagi keduanya merupakan perceraian.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kebanyakan alasan merupakan perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga, perselisihan kerap terjadi akibat berbedanya pendapat dan prinsip dalam menjalankan rumah tangga, berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1, beliau mengatakan alasan terjadinya perceraian akibat perselisihan yang berkepanjangan yang mana sang istri tidak mematuhi suami untuk kembali kerumah seperti semula, maka dalam hal ini istri tersebut melakukan *nusyuz* karena tidak patuh kepada suami. Dan alasan beliau mengenai ketetapan nafkah pasca perceraian yang awalnya merasa keberatan terhadap ketetapan hakim yang kemudian beliau mengajukan

permohonan ke Pengadilan Tinggi Agama untuk diringankan, dan beliau telah memenuhi kewajiban tersebut menerima dengan ikhlas dan lapang dada. Dan hasil wawancara dengan informan 2, beliau mengatakan bahwa alasan terjadinya perceraian akibat faktor ekonomi yang menimbulkan perselisihan antara suami dan istri, sebab faktor ekonomi menjadi awal mula permasalahan yang kerap terjadi dalam rumah tangga, sehingga jalan terakhir merupakan perceraian yang dapat memberikan dampak yang baik bagi keduanya. Dan alasan beliau dalam menerima ketetapan hakim mengenai nafkah menerima dengan ikhlas dan lapang dada karena itu sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikan hak nafkah pasca perceraian kepada mantan istri.

Dari hasil wawancara dengan informan 3, bahwa alasan terjadinya perceraian akibat faktor perselisihan yang mana suami mengajak untuk kembali kerumahnya, akan tetapi mantan istri tidak menginginkan kembali, dan dalam hal istri bersikap tidak patuh kepada suami atau *nusyuz*, sehingga perceraian menjadi salah satu jalan untuk memutuskan ikatan hubungan mereka. Dan alasan beliau dalam menerima ketetapan hakim mengenai nafkah menerima dengan ikhlas dan lapang dada karena itu sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikan hak nafkah pasca perceraian kepada mantan istri.<sup>7</sup> Dan dari hasil wawancara dengan informan 4, beliau mengatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga yang menjadikan rumah tangga beliau menjadi pecah, karena perselisihan yang berkepanjangan mengakibatkan rumah tangga menjadi retak dan pecah karena perbedaan sikap dan pandangan dalam menghadapi permasalahan dalam rumah

---

<sup>7</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat Jilid 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, 32.

tangga. Dan alasan beliau dalam menerima ketetapan hakim mengenai nafkah menerima dengan ikhlas dan lapang dada karena itu sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikan hak nafkah pasca perceraian kepada mantan istri.

Maka dari beberapa hasil wawancara dengan para informan dapat disimpulkan alasan suami untuk menerima ketetapan nafkah dari hakim, bahwa para informan menjawab sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikan hak nafkah pasca perceraian kepada mantan istri, sebagai bentuk pemberian setelah diceraikan. Dan para informan menerima ketetapan itu dengan ikhlas dan berlapang dada, sehingga gugur sudah kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah pasca perceraian kepada mantan istri. Dan dari faktor-faktor penyebab perceraian kebanyakan bahwa dari perselisihan dan perkecokan yang berkepanjangan yang menjadikan rumah tangga menjadi retak dan pecah, sehingga perceraian menjadi solusi untuk mengakhiri perselisihan tersebut agar menghilangkan dampak-dampak buruk yang akan terjadi apabila masih diteruskan.

Menurut penulis cenderung berpendapat bahwa tidak sepakat atas ketetapan hakim terhadap besaran nafkah pasca perceraian yang tidak sesuai dengan kemampuan mantan suami, karena hal itu menjadi terlalu memberatkan kepada mantan suami. Akan tetapi, penulis juga sepakat apabila ketetapan hakim terhadap besaran nafkah pasca perceraian yang sesuai dengan kemampuan dari mantan suami tersebut. Karena nafkah pasca perceraian itu menjadi kewajiban mantan suami yang diatur oleh hukum dan didalam agama islam.